

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang sejak lahir tidak pernah dapat dipisahkan dari orang lain, karena hal tersebut berguna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan hidup yang bersifat jasmani maupun rohani. Allah SWT menciptakan manusia secara berpasangan-pasangan dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Satu-satunya cara yang benar dan sah yang ditetapkan oleh Allah untuk mendapatkan keturunan adalah dengan jalan perkawinan. Manusia dianugerahi oleh Allah naluri untuk berkeinginan mendapatkan jodoh dan anak. Kehidupan di muka bumi berlanjut melalui keturunan yang merupakan hasil dari sebuah perkawinan. Akan tetapi, di dalam Islam perkawinan tidak hanya sebagai cara untuk menyatukan pria dan seorang wanita untuk mendapatkan keturunan, dan bukan hanya untuk menyalurkan gejolak nafsu. Tujuan perkawinan memiliki makna yang jauh lebih dalam.²

Hakikat perkawinan adalah suatu bentuk ibadah yang kesuciannya harus dijaga baik oleh suami maupun isteri. Tujuannya adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia, sejahtera dan kekal. Perkawinan membutuhkan kedewasaan dan persiapan jasmani dan rohani karena perkawinan itu sakral dan dapat menentukan gaya hidup seseorang. Agar hakikat perkawinan tidak mengarah pada hal-hal yang negatif, maka diperlukan suatu pengaturan tersendiri sebagai konsekuensi logis bahwa negara Indonesia berdasarkan hukum dan bukan hanya atas kekuasaan, maka seluruh aspek kehidupan masyarakat harus diatur oleh hukum.

¹ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 7.

² Jamilah Jones dan Abu Aminah Bilal Philips, *Monogami dan Poligami dalam Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 11.

Salah satu bentuk penyatuan hukum perkawinan Indonesia yaitu dengan lahirnya UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 tanggal 2 Januari 1974 dan LN No. 1/1974 yang dinyatakan efektif berlaku sejak 01 Oktober 1975 dan sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya disingkat “UUP”. Sebelum UU Perkawinan 1974, hampir 30 tahun setelah kemerdekaan, mereka hidup di bawah UU Perkawinan Jamak, yang dibedakan berdasarkan kelas kewarganegaraan, sebagai berikut:³

1. Orang Indonesia yang beragama Islam tunduk pada hukum agama yang ditentukan oleh hukum adat;
2. Penduduk asli Indonesia lainnya tunduk pada hukum adat;
3. Pribumi Indonesia yang beragama Kristen tunduk pada Huwelijk Ordonantie Christian Indonesia (Stbl. 1933 No. 74);
4. Orang Timur asing dan warga negara Indonesia keturunan Cina tunduk pada ketentuan KUH Perdata dengan sedikit perubahan;
5. Orang Timur asing lainnya dan warga negara Indonesia asal asing tunduk pada hukum adatnya;
6. Hukum perdata berlaku bagi orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa.

Menurut UUP pada Bab I Landasan Perkawinan Pasal 1 mengatakan bahwa; “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sementara itu Pasal 2 Bab II Dasar-dasar Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia menyatakan bahwa; “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Dalam kehidupan sehari-hari tidak jarang kita mendengar istilah “SAMAWA” yakni *Sakinah, Mawaddah, Wa rahmah*. Ungkapan yang mengandung harapan ini senantiasa didengungkan ketika seseorang memasuki jenjang pernikahan, dan disampaikan kepada

³ K.N. Sofyan Hasan dan Warkum Sumitro, *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, Karya Anda, Surabaya, 1994, hlm. 109-111.

pasangan yang sudah lama menikah. Karena keluarga *Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah* adalah impian setiap orang.

M. Quraish Shihab memaparkan *Sakinah* sebagai ketenangan yang dinamis dan aktif.⁴ Yakni ketenangan dalam sebuah keluarga yang diperoleh setelah adanya gejolak yang terjadi.⁵ Berdasarkan teori keluarga dalam pendekatan sistem, bahwa kunci kelanggengan keluarga adalah keberhasilan pasangan dalam melakukan penyesuaian yang bersifat dinamis, penyesuaian ini ditandai dengan kebermampuan pasangan dalam melakukan resolusi konflik dengan sikap dan cara konstruktif. Menurut Islam, keluarga *Sakinah* adalah keluarga tenang dan penuh kasih sayang untuk dapat melahirkan *Mawaddah dan Rahmah*.

Mawaddah merupakan bentuk kelapangan dada dan kekosongan hati dari fikiran buruk kepada satu sama lain (suami isteri), sehingga sikap yang harus dilakukan oleh pasangan ialah mensyukuri kelebihan, memaklumi kekurangan serta memaafkan kesalahan. Dengan hal tersebutlah *mawaddah* dapat terbangun.

Kata *Rahmah* diartikan sebagai kondisi psikologis yang muncul setelah menyaksikan ketidakberdayaan, sehingga mendorong seseorang untuk melakukan pemberdayaan. Oleh karena itu, dalam kehidupan berkeluarga setiap pasangan akan bersungguh-sungguh menerapkan kebaikan bagi pasangannya dan juga Allah pasti akan memudahkan hal tersebut dengan niat baiknya tersebut.⁶

Ikatan dalam perkawinan walaupun dikatakan kokoh, namun tentu ada batasnya. Terkadang ikatan itu terlepas bahkan terurai, baik karena kehendak masing-masing pihak dari suami dan isteri atau disebabkan karena di luar kehendak mereka. Salah satu masalah

⁴ M.Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalan Umat*, Mizan, Bandung, 1996, hlm. 254.

⁵ M.Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an; Kalung Permata Buat Anak-anakku*, Lentera Hati, Jakarta, 2010, hlm.80.

⁶ *Ibid.*, hlm. 91.

perkawinan yang dapat menimbulkan pro dan kontra yang terjadi dalam masyarakat adalah perkawinan poligami, yang merupakan suatu realita hukum di bidang perkawinan.⁷

Perkawinan poligami menjadi bahasan yang terus berkembang sesuai dengan pemahaman dogmatis agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara. Di Indonesia, UUP mengikuti prinsip perkawinan monogami. Namun, karena ajaran agama Islam membolehkan praktik poligami, maka undang-undang memberikan pengecualian. Seiring berkembangnya aturan perundang-undangan, peraturan tambahan tentang poligami juga dimasukkan dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disingkat “KHI”. Realitas normatif di atas juga berbanding lurus dengan realitas sosial. Banyak orang Indonesia yang masih melakukan poligami dengan berbagai alasan. Dalam realitas sosial dikenal istilah nikah siri, yaitu perkawinan yang dilakukan melalui agama yang tidak terdaftar dalam daftar perkawinan Kantor Urusan Agama (KUA). Bahkan banyak perkawinan siri yang lahir dalam perkawinan poligami karena tidak mendapat izin dari istri pertama.⁸

Poligami dapat diartikan sebagai seorang suami yang memiliki isteri lebih dari satu, yang awalnya seorang pria menikah dengan seorang wanita namun ditengah-tengah perjalanan perkawinannya ia menikah lagi dengan perempuan lain tanpa menceraikan isteri pertamanya.⁹ Dalam keadaan tertentu poligami harus dilakukan dalam sebuah perkawinan.¹⁰ Namun tak jarang seseorang suami melakukan hal tersebut dilatarbelakangi dengan berbagai alasan, yang pastinya alasan tersebut sangat sulit diterima oleh isteri pertama dan bahkan sangat menyakitkan baginya.

⁷ Esther Masri, “Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)”, *Jurnal Krtha Bhayangkara*, Vol 13 No 2, 2019, hlm.225.

⁸ Zulfan Efendi, “Izin Poligami dari Isteri di Pengadilan dalam Perspektif Masalah Mursalah”, *Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu*, Vol 1 No 1, 2018, hlm. 75.

⁹ Bibit Suprpto, *Lika-Liku Poligami*, Al-Kautsar, Yogyakarta, 1990, hlm. 11.

¹⁰ Refo Afdhal, Umar Hasan dan M. Amin Qodri, “Perbandingan Pengaturan Poligami di Indonesia dan Malaysia,” *Journal of Civil and Business Law*, Vol 2 No 3, Oktober 2021, Hlm. 412.

Mengenai poligami, ketentuan poligami di Indonesia termaktub dalam berbagai peraturan perundang-undangan perkawinan. ketentuan ini terdapat pada UUP, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Ketentuan beristeri dari satu dalam KHI pada prinsipnya tidak ada perbedaan dengan UUP atau Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 59. Hanya ada sedikit penambahan, seperti beristeri lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan terbatas hanya sampai empat orang isteri (KHI Pasal 55 Ayat 1). Dalam hal persetujuan isteri pertama diberikan secara tertulis, hal itu selanjutnya harus dikukuhkan dengan persetujuan lisan pada sidang Pengadilan Agama (KHI Pasal 58). Penambahan tersebut sifatnya justru menguatkan atau menegaskan ketentuan yang sudah ada.

Ketentuan poligami bagi PNS jauh lebih sulit lagi. Selain ketentuan umum yang diatur dalam UUP, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan KHI (untuk beragama Islam), juga diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang diubah dan disempurnakan beberapa Pasalnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Kedua Peraturan Pemerintah ini berisi aturan-aturan bagi PNS dalam kaitannya dengan melaksanakan perkawinan dan perceraian.

Pengaturan khusus tersebut antara lain sebagaimana dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang menyatakan bahwa:

1. PNS pria yang ingin beristeri lebih dari satu wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat;
2. PNS wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari PNS;
3. PNS wanita yang akan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari pria yang bukan PNS wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat;
4. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan (3) diajukan secara tertulis; dan

5. Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4) harus dicantumkan alasan yang lengkap maupun yang mendasari permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang atau untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat (memenuhi syarat alternatif dan syarat kumulatif).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, PNS wanita tidak diperbolehkan sama sekali untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat, baik oleh pria PNS maupun yang bukan (Pasal 4). Oleh karena itu, Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang mengatur izin kemungkinan seorang PNS wanita menjadi isteri kedua/ketiga/keempat bagi pria bukan PNS dihapus oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

Perizinan untuk melaksanakan poligami bagi PNS, hendaklah memperhatikan pula, bahwa PNS merupakan unsur aparatur pemerintah dan masyarakat yang wajib memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dalam tingkah laku, perbuatan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam penyelenggaraan kehidupan rumah tangga. Pemenuhan kewajiban tersebut mensyaratkan agar kehidupan pejabat ditopang oleh kehidupan yang rukun, sejahtera, dan bahagia. Agar setiap pejabat dalam menjalankan tugasnya tidak terlalu terganggu dengan permasalahan keluarganya.¹¹

Namun, pada kenyataannya di lingkungan PNS tidak sedikit yang melakukan poligami dengan berbagai alasan. Salah satunya yang terjadi pada bulan September tahun 2022 di Pengadilan Agama Muara Bulian. Penulis merasa tertarik dengan kasus tersebut, sebagaimana telah diputuskan dengan Putusan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl. Dalam pokok permohonannya, Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seseorang perempuan yang berusia 22 tahun, karena isteri Pemohon mengidap penyakit *Polikistik Ovarium*, sehingga Termohon sulit untuk menambah keturunan lagi.

¹¹ Yuli Yani, "Analisis Alasan Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil", *Jurnal Tana Mana*, Vol 3 No. 1, 2022, hlm.15.

Berdasarkan latar belakang di atas perlu digarisbawahi pokok permohonan Pemohon yang menyebutkan, bahwa Termohon mengidap penyakit *Polistik Ovarium*, sehingga Termohon sulit untuk menambah keturunan lagi. Seperti yang kita ketahui, dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) UUP, seseorang suami yang berpoligami hanya diberi izin jika;

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dari kasus di atas, Termohon masih bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, Termohon memang mempunyai penyakit, namun masih bisa disembuhkan. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan “Termohon sulit untuk menambah keturunan lagi”. Sulit bukan berarti tidak bisa. Kemudian, antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak. Artinya, Termohon dapat melahirkan keturunan. Sehingga yang menjadi permasalahannya adalah apakah penyakit yang diderita Termohon dapat dikategorikan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) UUP. Dan bagaimana izin poligami dapat diberikan terhadap seorang PNS.

Hal tersebut menarik bagi penulis untuk melakukan sebuah analisis untuk dituangkan dalam sebuah skripsi yang diberi judul “**Izin Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Akibat Hukumnya (Studi Putusan Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis memfokuskan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Apa Dasar Pertimbangan Hakim Memberikan Izin Poligami terhadap Perkara Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl.?
2. Bagaimana Akibat Hukum dari Pemberian Izin Poligami pada Putusan Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl.?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Hakim dalam memberikan izin poligami terhadap perkara Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari pemberian izin poligami.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah dan tujuan yang telah diuraikan di atas, diharapkan penelitian ini dapat digunakan untuk:

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menyumbang pemikiran dan juga menambah wawasan dibidang hukum terkhusus dalam hal izin poligami, dan penelitian ini diharapkan guna sebagai suatu skripsi yang dapat menunjang perkembangan dari ilmu pengetahuan terutama dibidang hukum dan juga sebagai bahan masukan yang dapat mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik dalam bidang ini.
2. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan kajian serta terimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari khususnya yang berkaitan dengan izin poligami oleh Pengadilan Agama kaitannya dengan tujuan perkawinan.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah gambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang akan diteliti atau dibahas dalam penelitian ini. Dalam penulisan skripsi ini terdapat beberapa istilah-istilah pokok dan pengertian-pengertian khusus yang dipakai guna untuk menghindari penafsiran

yang berbeda dan memudahkan penulis serta pembaca dalam memahami skripsi ini, maka dijelaskan beberapa pengertian yang berkaitan dengan judul skripsi ini yaitu, sebagai berikut:

1. Izin Poligami

Dalam bahasa Arab poligami disebut ta'addud az-zaujat yang berarti perbuatan seorang laki-laki mengumpulkan dalam tanggungannya dua sampai empat orang isteri, tidak boleh lebih darinya.¹² Poligami dalam Islam merupakan bentuk perkawinan yang sah, baik secara hukum Islam ataupun Negara. Kendati demikian, bentuk perkawinan ini harus diikuti dengan pemenuhan syarat-syarat tertentu. Salah satu syarat tersebut, yakni telah mendapat izin poligami.

Izin poligami adalah permohonan izin untuk memiliki isteri lebih dari seorang yang diajukan oleh seorang suami.¹³ Suami yang hendak beristeri lebih dari satu harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Izin Pengadilan Agama dapat diajukan apabila suami sudah mendapat persetujuan dari isteri.

2. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Pengertian Pegawai Negeri menurut Undang-Undang Pokok-Pokok Kepegawaian Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Akibat Hukum

¹² Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 1996, hlm. 83

¹³ <https://www.pa-rantauprapat.gp.id/kepaniteraan/prosedur-berperkara/12-prosedur-berperkara/174-gpl-pb>, diakses pada tanggal 13 Maret Pukul 09.28 WIB

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.¹⁴

F. Landasan Teori Perkawinan dalam Hukum Islam

Pernikahan/perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ini adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.

Menurut Rahmat Hakim, penggunaan kata nikah atau kawin mengandung dua maksud. Konotasinya tergantung pada arah kata itu dimaksudkan (*syiaq al-kalam*). Ucapan *nakaha fulanun fulanah* (Fulan telah mengawini Fulanah), artinya melakukan hubungan seksual.¹⁵

Menurut istilah ilmu fiqh, *nikah* berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafadz *nikah* atau *tazwij*. *Nikah* atau *zima* sesuai dengan lafadz linguistiknya berasal dari kata “*al-wath*”, yaitu bersetubuh atau bersenggama. Nikah adalah akad yang mengandung pembolehan untuk berhubungan seks dengan lafadz *an-nikah* atau *at-tajwiz*, artinya bersetubuh dengan pengertian menikahi perempuan makna hakikatnya menggauli isteri dan kata “*munakahat*” diartikan saling menggauli.¹⁶

Substansi yang terkandung dalam syariat pernikahan adalah mentaati perintah Allah serta sunnah Rasul-Nya, yaitu menciptakan kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku pernikahan itu sendiri, anak keturunan, kerabat ataupun masyarakat. Oleh karena itu, pernikahan tidak hanya bersifat kebutuhan internal yang bersangkutan, tetapi mempunyai kaitan eksternal yang melibatkan banyak pihak.

¹⁴ Marwan Mars, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003, hlm.39.

¹⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm 10.

¹⁶ *Ibid.*, hlm 11.

Di dalam Pasal 2 KHI disebutkan, bahwa pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan*, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Islam memandang pernikahan adalah salah satu fitrah manusia dan merupakan perbuatan manusia yang terpuji dalam rangka menyalurkan nafsu seksualnya agar tidak menimbulkan kerusakan pada dirinya atau pada masyarakat. Pernikahan disamping merupakan proses alami tempat bertemunya antara laki-laki dan perempuan agar diantara mereka mendapatkan kesejukan jiwa dan raga mereka, juga merupakan ikatan suci antara laki-laki dan sebagai suami dan perempuan sebagai isterinya. Pernikahan juga merupakan media untuk membentuk suatu keluarga yang tenteram dan penuh kasih sayang (*Sakinah mawaddah warahmah*) berdasarkan nilai-nilai agama yang menuntut adanya interaksi saling asah, asih, dan asuh di antara suami isteri.

Pernikahan adalah merupakan tujuan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yaitu penataan hal yang ikhwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. Dalam ajaran fiqih dapat dilihat adanya empat garis dari penataan antara lain;

- a. *Rub'al-ibadat*, yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan penciptanya;
- b. *Rub'al-muamalat*, yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari;
- c. *Rub'al-munakahat*, yang menata hubungan manusia dengan lingkungan keluarga;
- d. *Rub'al-jinayat*, yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketentramannya.¹⁷

Pernikahan juga bertujuan untuk membentuk perjanjian suci antara seorang pria dan seorang wanita, yang mempunyai segi perdata diantaranya adalah kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, kebebasan memilih, darurat. Pernikahan adalah makna dan jiwa dari kehidupan yang meliputi;

¹⁷ Tihami dan Sahrani, *Fiqih Munakahat ; Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Raja Grafindo, Jakarta, 2013, hlm. 15

- a. Membina cinta kasih sayang yang penuh romantika dan kedamaian;
- b. Toleransi yang tulus ikhlas yang diletakkan atas dasar nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan demokrasi.

Menurut pendapat Sebagian besar para *fuqoha* (para sarjana Islam), hukum melakukan pernikahan atau perkawinan itu adalah mubah atau ibadah (halal dan dibolehkan). Maka dengan demikian, dapat diketahui dengan jelas tingkatan *maslahat taklif* perintah (*thalabal fiil*) *taklif takhir*, dan taklif larangan (*thalabal kaff*). Dalam *taqlif* larangan, kemaslahatannya adalah menolak kemafsadatan dan mencegah kemudharatan. Disini perbedaan tingkat larangan sesuai dengan kadar kemampuan merusak dan dampak negatif yang ditimbulkan.¹⁸

Dalam fiqih Islam, hukum nikah dibagi berdasarkan kondisi dan faktor pelakunya.

Menurut As-Sayyid Sabiq, hukum nikah dalam Islam adalah sebagai berikut;

- a. Wajib
Hukum nikah menjadi wajib bagi orang yang sudah mampu menikah, memiliki nafsu mendesak, dan takut terjerumus dalam perzinahan.
- b. Sunnah
Hukum nikah menjadi sunnah jika orang yang nafsunya telah mendesak dan mampu menikah tapi masih dapat menahan dirinya dari perbuatan zina.
- c. Haram
Hukum nikah bisa jadi haram ketika seseorang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada isteri serta nafsunya pun tidak mendesak.
- d. Makruh
Hukum nikah makruh terjadi ketika seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja kepada isterinya. Walaupun tidak merugikan isteri, karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat.
- e. Mubah
Hukum nikah menjadi mubah jika orang tersebut tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah.¹⁹

G. Orisinalitas Penelitian

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 8.

¹⁹ <https://www.liputan6.com/hot/read/5228609/5-hukum-nikah-dalam-islam-dan-tujuannya-bagi-muslim>, diakses pada tanggal 18 Mei 2023 pukul 13.47.

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah penulis lakukan, penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan putusan Hakim Pengadilan Agama mengenai permohonan izin poligami bagi PNS.

Skripsi Gendys Phurwatie Hamzahnie yang berjudul “Izin Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pengadilan Agama Wonosari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Perspektif Hukum Islam dan Gender (Studi Putusan Nomor 0196/Pdt.G/2010/PA.Wno)”. Dalam skripsi ini dijelaskan alasan poligami, yakni karena isteri mengalami sakit jiwa. Dalam putusan tersebut Hakim mengabulkan permohonan izin poligami dirasa memenuhi syarat dari segi yuridis. Selain itu, Hakim juga mempertimbangkan kemaslahatan. Jika keadaan tersebut dibiarkan, maka kemudharatan dan kemaksiatan yang akan menimpa Pemohon dan calon isteri Pemohon. Dalam skripsi ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dan gender. Adapun yang membedakan dengan skripsi penulis, yakni alasan yang diajukan Pemohon, pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan objek penelitiannya adalah Putusan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl.

Jurnal yang disusun oleh Yuli Yani yang berjudul “Analisis Alasan Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil”. Berdasarkan putusan-putusan yang dimasukkan dalam jurnal ini, bahwa permohonan izin poligami tersebut oleh Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara, permohonan itu ada yang dinyatakan dicoret dan ditolak, serta ada juga yang dinyatakan diterima. Permohonan yang ditolak adalah perkara Nomor 122/Pdt.G/2006/PA.Tnk, karena para pihak yang mengajukan permohonan tidak serius dengan permohonannya dan tidak memenuhi syarat serta prosedur permohonan izin poligami yang sesuai dengan ketentuan UUP dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Sedangkan permohonan yang diterima adalah perkara Nomor 175/Pdt.G/2013/PA.Kla. Dalam putusan ini dijelaskan,

bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan, sehingga hak dan kewajiban keduanya tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Kemudian, Pemohon dan Termohon memilih poligami sebagai solusi atas permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga mereka. Dengan melihat bukti-bukti serta alasan yang sesuai dengan fakta, maka Hakim mengabulkan permohonan tersebut. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terletak pada objek penelitiannya.

H. Metode Penelitian

Metode merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu.²⁰ Karena metode merupakan salah satu upaya ilmiah yang menyangkut cara kerja untuk dapat memahami dan mengkritisi sasaran suatu ilmu yang sedang diselidiki. Metode penelitian mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitiannya.

Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. Sedangkan teknik penelitian adalah cara untuk melaksanakan metode penelitian.

Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu “menemukan kebenaran koherensi, yaitu menganalisis kesesuaian antara norma hukum, aturan hukum, tindakan seseorang dan prinsip hukum.”²¹ “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.”²² Penelitian

²⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 46.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana, Surabaya, 2017, hlm. 47.

²² *Ibid.*, hlm 95.

hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menghadapi masalah yang dihadapi.

Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, dan bahan-bahan referensi lainnya. Penelitian yuridis membedakan isu normatif dan pada prinsipnya membedakan isu hukum yang mencakup; (a) Terjadinya konflik norma; (b) Terjadinya kekaburan norma; (c) Terjadinya kekosongan norma.²³

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁴ Pada pendekatan ini penulis menginterpretasikan beberapa peraturan perundang-undangan terkait izin poligami oleh Pengadilan Agama.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual yang dilakukan dalam penelitian ini tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, serta berpedoman pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dalam menggunakan pendekatan konseptual, penulis perlu merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum dapat juga ditemukan di dalam Undang-Undang. Hanya saja dalam

²³ *Ibid.*, hlm. 103.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 93.

mengidentifikasi prinsip tersebut, penulis terlebih dahulu memahami konsep tersebut melalui pandangan-pandangan doktrin-doktrin yang ada.²⁵

c. Pendekatan Kasus (*Case Law Approach*)

Pendekatan kasus adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif dimana peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkret yang terjadi di lapangan.²⁶

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam menyelesaikan isu mengenai masalah hukum yang ada, maka dalam penelitian ini memerlukan sumber-sumber penelitian yang disebut bahan hukum baik itu primer maupun sekunder. Maka dari itu dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan-bahan penelitian dalam menunjang penelitian hukum yang akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan hakim, dan catatan-catatan resmi.²⁷ Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang ini yang mengatur tentang Poligami terdapat dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6;

²⁵ *Ibid.*, hlm. 138.

²⁶ Irwansyah, *Penelitian Hukum; Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*: Edisi Revisi, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, hlm. 138.

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 62

- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ditentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama orang-orang yang beragama Islam;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan-ketentuan poligami diatur dalam Bab VIII tentang beristeri lebih dari seorang, yaitu pada Pasal 40, Pasal 41 sampai dengan Pasal 44. Kemudian diatur ketentuan pidana bagi yang melanggar sebagaimana ketentuan Pasal 45;
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, khususnya dalam Pasal 4;
- Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 dan Pasal 89;
- Putusan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor Perkara 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana penulis akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah

doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, dan lain sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder. Seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan bahan yang berasal dari bahan internet.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a. Mengidentifikasi

Secara umum identifikasi adalah pemberian tanda pada golongan barang atau sesuatu yang bertujuan untuk membedakan komponen yang satu dengan yang lainnya.²⁸ Sedangkan dalam penelitian ini identifikasi dimaksud untuk mengelompokkan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian penulis.

b. Menginventarisasi

Menginventarisasi bertujuan untuk mengumpulkan berbagai hukum positif atau berbagai peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku di suatu negara.²⁹

c. Mensistematisasi

Sistematis merupakan segala usaha yang menguraikan dan merumuskan sesuatu dalam hubungan yang teratur dan logis, sehingga terbentuklah suatu sistem

²⁸ <https://eprints.uny.ac.id/9021/2/bab%20%2010604227185.pdf>, diakses pada tanggal 09 April 2023 pukul 19:37 WIB

²⁹ <https://katadata.co.id/agung/berita/633551d133897/memahami-7-objek-kajian-penelitian-hukum-normatif>, diakses pada tanggal 09 April 2023 pukul 20:00 WIB

yang berarti secara utuh, menyeluruh, terpadu, serta mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat menyangkut objeknya.³⁰

d. Menginterpretasi

Menginterpretasi atau kata dasarnya adalah interpretasi diartikan pemberian pendapat, tafsir, ataupun pandangan yang bersifat teoritis.³¹

e. Mengevaluasi

Evaluasi merupakan suatu proses menentukan nilai untuk suatu objek yang berdasarkan pada acuan tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu.³²

I. Sistematika Penulisan

Adapun penulisan skripsi ini didasarkan pada sistematika penulisan sederhana, yang bertujuan untuk memperjelas permasalahan-permasalahan yang ada yang akan dibahas pada bab selanjutnya. Untuk lebih terarah dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menyusunnya ke dalam empat bab, tiap-tiap bab diperincikan bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, dalam bab ini menggambarkan permasalahan yang melatarbelakangi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Umum, dalam bab ini penulis akan memaparkan mengenai hukum perkawinan di Indonesia, dan Putusan Pengadilan Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl.

³⁰ Vardiansyah, Dani. Filsafat Komunikasi: Suatu Pengantar, Indeks, Jakarta, 2008, hlm. 8.

³¹ <https://brainly.co.id/tugas/1012371>, diakses pada tanggal 10 April 2023, pukul 04:18 WIB

³² <https://id.wikipedia.org/wiki/Evaluasi>, diakses pada tanggal 10 April 2023, pukul 04:28 WIB

- BAB III** : Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Akibat Hukumnya
(Studi Putusan Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl), dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang permasalahan sesuai dengan rumusan permasalahan pada penelitian ini.
- BAB IV** : Penutup, pada bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.